

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sistem kehidupan yang integral dan komprehensif telah memberikan aturan pada semua aspek kehidupan manusia. Islam memiliki ajaran yang lengkap, menyeluruh dan sempurna yang mengatur tata cara kehidupan manusia, baik ketika beribadah maupun ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan demikian Islam merupakan agama yang memiliki banyak dimensi, yaitu mulai dimensi keimanan, akal pikiran, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan pada kehidupan rumah tangga.

Untuk memahami berbagai dimensi ajaran Islam tersebut jelas memerlukan berbagai pendekatan yang digali dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian untuk memahami Islam secara holistik diperlukan adanya saintifikasi Islam, yakni proses mengolaborasikan nilai-nilai normatif Islam ke dalam formulasi ilmu dan tidak hanya sekedar memahami Islam secara teologis normatif. Di dalam Al-qur'an, misalnya, dijumpai ayat-ayat yang membahas mengenai pengembangan harta, masalah ini jelas memerlukan ilmu ekonomi syariah. Dalam pengembangan harta, Islam mendorong masyarakat ke arah usaha yang produktif yaitu Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan aktivitas kerja dalam rangka mengembangkan modal. Hal tersebut mengandung maksud bahwa Islam merupakan

agama yang mendorong umatnya untuk selalu melakukan investasi kekayaan atau hartanya.¹

Investasi dalam bentuk emas, baik emas lantakan/batangan maupun perhiasan, menjadi primadona baru dalam berinvestasi, menyaingi format-format investasi lainnya. Investasi dalam bentuk kepemilikan emas tetap dianggap lebih menjanjikan dengan tingkat kenaikan investasi yang cukup signifikan setiap tahunnya, ditambah lagi dengan likuiditasnya yang sangat baik, sehingga dapat diuangkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Program investasi emas ini kemudian mendapat dukungan dari berbagai lembaga keuangan syariah mulai dari pegadaian hingga bank-bank syariah yang semakin membangkitkan hasrat para nasabah untuk beralih memilih emas sebagai alat investasi alternatif. Pegadaian Syariah yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah menawarkan produk jual beli logam mulia secara tunai atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Jual beli logam mulia yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah bernama : *Pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) dengan menggunakan akad murabbahah*. Banyak keunggulan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah dalam produk ini diantaranya adalah emas yang menjadi produk ini merupakan hasil produksi PT. ANTAM (BUMN), kualitas kadar emas 99.9 % atau Emas murni 24 k, bersertifikat internasional (LBMA), Bisa diperjual belikan di seluruh Dunia dengan harga standar yang berlaku, Sangat Liquid/mudah dijadikan uang tunai (Dijual/Digadaikan), Harganya tidak terpengaruh Inflasi. Jenis emas batangan yang

¹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani , 2001), cet I, hal 406-407.

disediakan oleh Pegadaian Syariah berupa logam mulia dengan berat 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr dan 1 kg.

Meskipun demikian, dengan adanya produk ini tidak di barengi dengan pengetahuan nasabah tentang keberadaan kepemilikan emas yang sesuai dengan prinsip syariah. Mengingat firman Allah SWT, dan sabda Rasul SAW yang tersebut dibawah ini:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : (34) “*dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*”²

Diriwayatkan oleh Muslim dari *Abu Hurairah r.a.*, bahwa Nabi SAW bersabda:

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، فَيُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. (رواه مسلم عن أبي هريرة)

Artinya: “*Tidak ada seorang pun yang mempunyai emas dan perak yang dia tidak berikan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dijadikan hartanya itu beberapa keping api neraka. Setelah dipanaskan, digosoklah lambangnya, dahinya, belakangnya dengan kepingan itu : setiap dingin, dipanaskan kembali pada suatu hari yang lamanya 50ribu tahun, sehingga Allah menyelesaikan urusan hamba-Nya*”³

Ayat dan hadist di atas menyatakan bahwa mengeluarkan zakat emas wajib hukumnya. Para ulama *fiqh* dari Hijaz (seperti Malik, Al-laits dan Syafi’i)

²Q.S. Al Taubah ayat 34

³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shaddiqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hal. 73-74

berpendapat bahwa jika emas digunakan untuk perhiasan dan pakaian maka tidak wajib untuk dizakatkan, sedangkan Abu Hanifah dan pendukungnya berpendapat tetap wajib dizakati. Ulama yang menyamakan emas perhiasan dengan harta benda tidak mewajibkan zakat, karena emas perhiasan tidak ada manfaatnya. Sedangkan ulama yang menyamakan emas perhiasan dengan logam dan perak yang bernilai tinggi mewajibkan zakat emas perhiasan karena ketinggian nilai ekonominya, walau tidak mendatangkan penghasilan tambahan.⁴

Perilaku seorang nasabah yang mengabaikan perintah tersebut akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan hukum Islam khususnya pada zakat emas. Pengetahuan para nasabah tentang emas terutama di Pegadaian Syariah hanya sekedar berorientasi pada transaksi di lembaga keuangan yang berlabelkan syariah yang mana lebih menjanjikan untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Akan tetapi pada prakteknya tingkat pengetahuan nasabah selama ini masih menganut sistem konvensional. Sistem konvensional yang sering terjadi dan dilakukan oleh sebagian nasabah ialah nasabah membeli emas lalu disimpan, beli lagi dan disimpan lagi, begitu seterusnya. Mereka baru akan menjual emasnya pada saat harga emas melambung dan melupakan apa yang menjadi kewajiban dari kepemilikan emas tersebut yakni mengeluarkan zakatnya. Syari'at memandang emas dengan kaca mata tersendiri, dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup. Syari'at mewajibkan zakat atas emas dalam bentuk uang atau leburan logam, maupun dalam berbentuk yang lain, seperti souvenir, ukiran, atau perhiasan. Oleh karena itu

⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 521

syariah mewajibkan terhadap kepemilikan emas untuk mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku di dalamnya.

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas sejauh pengamatan peneliti perlu dikaji serta diteliti lebih mendalam, khususnya sejauh manakah tingkat pengetahuan dan kesadaran nasabah mengenai hukum zakat emas yang dilandaskan pada dalil-dalil dalam Al-Qur'an maupun Hadits dan implikasinya terhadap pengeluaran zakatnya. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul "PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN NASABAH MENGENAI ZAKAT EMAS TERHADAP PENGELUARAN ZAKAT." (Survei pada nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Cipto Cirebon).

B. Rumusan Masalah.

1. Identifikasi Masalah

- a. Wilayah Penelitian, wilayah penelitian ini termasuk ke dalam wilayah hukum ekonomi Islam.
- b. Pendekatan penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Kuantitatif.
- c. Jenis masalah, jenis masalah dalam penelitian ini adalah Analisa Pengetahuandan Kesadaran NasabahmengenaiZakat Investasi Emas Dan Pengaruhnya Terhadap Pengeluaran Zakatnya.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka pembatasan masalah penelitian ini dibatasi pada tingkat pengetahuan nasabah dalam berinvestasi

emas sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, Agar nasabah emas muslim tidak terjerumus dalam praktek sistem ekonomi konvensional dan bisa mengimplimentasikan nilai-nilai ekonomi syariah di dalam kehidupannya.

Adapun poin penting yang menjadi analisis perbandingan yakni antara tingkat pengetahuan dan kesadaran nasabah tentang zakat investasi emas dan sejauh manakah pengaruhnya terhadap tingkat pengeluaran zakat atas emas yang dimiliki oleh para nasabah.

3. Pertanyaan Penelitian

Perumusan masalah yang diterangkan dalam uraian diatas, dan sekaligus merupakan inti permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, kiranya dapat disederhanakan dalam rumusan sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaruh pengetahuan nasabah mengenai zakat emas di Pegadaian Syariah Cabang Cipto Cirebon ?
- b. Bagaimana pengaruh kesadaran nasabah mengenai zakat emas di Pegadaian Syariah Cabang Cipto Cirebon ?
- c. Bagaimanakah Pengaruh pengetahuan dan kesadaran nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Cipto Cirebon dalam zakat emas terhadap pengeluaran zakatnya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan nasabah tentang zakat emas.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kesadaran nasabah tentang zakat emas.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari Pengetahuan dan kesadaran nasabah terhadap pengeluaran zakat.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Ilmiah

Penelitian ini diharapkan menambah Khazanah Ilmu Ekonomi Islam Khususnya mengenai pengaruh pengetahuan dan kesadaran nasabah tentang hukum zakat investasi emas terhadap pengeluaran zakat.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna

- a. Bagi Pegadaian Syariah sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan yakni memberikan informasi kepada nasabah khususnya mengenai prinsip-prinsip syariah yang ada dalam produk MULIA berkaitan dengan zakat emas.
- b. Bagi Nasabah dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam.

3. Akademik

Penelitian ini sebagai perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Khususnya Fakultas Syariah jurusan MEPI, sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai referensi lebih lanjut bagi penelitian dimasa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan dalam skripsi ini maka penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian terdahulu, Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori, pada bab ini merupakan tinjauan kepustakaan yang berisi pembahasan mengenai Konsep pengetahuan, Konsep Kesadaran, Konsep

III : Metode Penelitian, metode penelitian sebagai gambaran proses disesuaikan dengan teori dan konsep-konsep relevan yang telah ada bab sebelumnya. Dimana metodologi yang digunakan dalam ini meliputi : metode penelitian, operasional variabel, teknik n data, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

2013/34
EPI
154 Hal

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan yakni berisi hasil-hasil yang diperoleh dari lapangan melalui metodologi akan dideskripsikan dan dianalisis. Hasil penelitian dan analisis data. Hasil penelitian meliputi kondisi objektif pegadaian syariah, karakteristik tingkat pengetahuan dan kesadaran nasabah dan implikasinya terhadap pengeluaran zakat.

BAB V :Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sementara itu, saran berisi rekomendasi dari peneliti mengenai permasalahan yang telah diteliti sesuai hasil kesimpulan yang diperoleh.